



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk Chik Di Tiro No.8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman: <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: dinas pendidikan pidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421.1 / 3207 / 2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TK NYAK ASIAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional " TK NYAK ASIAH" Jln.Sigli Garot Gampong Kp Pukat , Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie Nomor : 001/TK.NA/VII/2025, Tanggal 15 Mei 2025 ,Hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri " TK NYAK ASIAH" Jln.Sigli Garot Kp Pukat , Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie yang telah didirikan Pada Tanggal 08 September 2022, dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin / Memperpanjang Izin Operasional Kepada :
➢ Nama Lembaga : TK NYAK ASIAH
➢ Alamat : Jln.Sigli Garot Gampong Kp Pukat, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada layanan Taman Kanak-Kanak (TK)

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 01 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

YUSMADI, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/b
NIP. 19680610 199905 1001